



**PUTUSAN**

**Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Pare**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 05 November 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sereang, 01 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan S1, dahulu KOTA PAREPARE, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-124/Kua.21.16.02/Pw.01/V/2019, tertanggal 06 Mei 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal di rumah Paman Tergugat di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai, Kota Makassar, selama 1 tahun, Kemudian pindah di rumah kontrakan bersama adik Tergugat di Jalan Pajaiyang, Kota Makassar, selama kurang lebih 8 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx No. 30, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Labuk kang, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, selama 5 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2016 antara Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering menolak ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk berpisah tempat tinggal dari adik Tergugat.
  - b. Adik Tergugat sering ikut campur ketika Penggugat dan Tergugat mempunyai masalah rumah tangga.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi akhir bulan Mei 2017 yang disebabkan karena Penggugat memberitahukan kepada Tergugat, jika Penggugat telah melamar pekerjaan di PT. Midi Utama Parepare, Namun Tergugat tidak menyetujui, sehingga Tergugat marah kepada Penggugat. Sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah memberi kabar beritanya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sesuai

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat keterangan dari xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan Nomor : 148.3/479/Lbkg, tertanggal 02 Juni 2021;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2017 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 4 tahun 1 bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Tergugat;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk rukun Kedua belah pihak, Namun tidak ada hasil;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Pare



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx,, Nomor B-124/Kua.21.16.02/Pw.01/V/2019, Tanggal 06 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat anak menantu saksi (suami Penggugat) yang bernama Sopyan, S.Pd.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah Paman Tergugat di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai, Kota Makassar selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan bersama adik Tergugat di Jalan Pajaiyang, Kota Makassar, selama kurang lebih 8 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun yang saksi ketahui sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang sudah 4 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah saksi dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi khabar atau berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha untuk mencari Tergugat, namun Tergugat tidak diketahui dimana Tergugat berada sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar menunggu kembali Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi karena Penggugat sudah cukup lama menunggu;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suami Penggugat bernama Sopyan, S.Pd.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah Paman Tergugat di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai, Kota Makassar selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Jalan Pajaiyang, Kota Makassar, selama kurang lebih 8 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun yang saksi ketahui sejak beberapa tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang sudah 4 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui dimana Tergugat berada;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi khabar atau berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha untuk mencari Tergugat, namun Tergugat tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar menunggu kembali Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering menolak ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk berpisah tempat tinggal dari adik Tergugat, dan adik Tergugat sering ikut campur ketika Penggugat dan Tergugat mempunyai masalah rumah tangga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal berlangsung empat tahun satu bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 April 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 April 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tidak mengetahui perihal penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga keterangan kedua saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan mengenai pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat adalah keterangan yang dilihat dan dialaminya sendiri, sehingga dengan demikian keterangan saksi mengenai pisah rumah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dari yang diterangkan saksi tersebut, majelis hakim tidak menemukan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat fisik, cekcok mulut dengan suar keras dan emosi tinggi, namun majelis hakim hanya menemukan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga majelis hakim mengambil sebuah persangkaan dari fakta pisah tempat tinggal, sehingga majelis hakim menilai tidak mungkin seorang suami istri pisah tempat tinggal jika tidak ada beberapa persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran dan menilai pula bahwa tidak mungkin Penggugat dengan Tergugat masih menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing jika keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan dan penilaian majelis hakim ini merupakan persangkaan hakim

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Pare





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas Pasal 1922 KUH perdata jo. Pasal 310 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 9 April 2015;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama, namun hingga kini belum dikaruniai anak, dan sejak tahun 2016 Pemohon dengan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak Bulan Agustus 2016 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 4 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung empat tahun satu bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pare-pare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah)**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Padhlilah Mus, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,  
S.Ag., M.Ag.**

**Drs. Ilyas**

**Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Haderiah**

## Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	85.000,00
J u m l a h	: Rp	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Pare